

Kerjasama Indonesia Dan Jepang Melalui *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA)*

Nurjihan Mufida

jihanmufida505@gmail.com

Pembimbing: Prof. Dr. Tulus Warsito, M.Si.

Program Studi Hubungan Internasional

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jalan Brawijaya, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183

Telp: (0274) 387656

ABSTRAK

Karya tulis ini berusaha untuk menjelaskan keuntungan yang didapatkan Indonesia dalam menjalin kerja sama nya dengan Jepang dalam *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA)*. Walaupun dahulunya Indonesia adalah negara bekas jajahan Jepang, namun beberapa dekade belakangan ini Jepang merupakan negara yang memberikan bantuan dalam jumlah yang tidak sedikit. Dengan menggunakan Teori Pilihan Rasional, dapat dilihat alasan Indonesia setuju untuk menjalin kerja sama bilateral dengan Jepang di IJ-EPA yaitu untuk membuka akses pasar, memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan kapasitas industri.

Kata Kunci: *Indoneisa, Jepang, IJ-EPA*

Abstract

This thesis seeks to explain the benefits Indonesia gained in establishing cooperation with Japan in the Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA). Even though Indonesia was a former Japanese colony, some of these Japanese considerations provided a small amount of assistance. Using Rational Choice Theory by James S. Coleman, it can be seen that the reason Indonesia agreed to establish bilateral cooperation with Japan at IJ-EPA is to open market access, improve investment and increase industrial capacity.

Keywords: *Indonesia, Japan, IJ-EPA*

Pendahuluan

Beberapa dasawarsa terakhir, aliran masuk modal asing ke Indonesia praktis tidak ada. Keterlibatan asing dibatasi hingga jumlah yang kecil pada sektor migas dan pembagian produksi patungan dengan negara dari blok sosialis, dimana sebagian besar diperkirakan disebabkan oleh inspirasi, kebijakan yang baru dalam usahanya memenuhi kebutuhan akan modal asing dan teknologi, akan tetapi reputasi negara kurang baik dimata kalangan investor asing, sehingga Indonesia tidak mempunyai jalan lain kecuali melakukan perombakan yang signifikan (Hill, 1996).

Dikarenakan semakin tajamnya persaingan untuk menarik modal asing, pemerintah Indonesia terus mengupayakan usaha-usaha untuk membentuk iklim investasi yang dapat menarik masuknya modal asing ke Indonesia. Salah satunya dengan membuat Undang-Undang No.1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang diikuti oleh beberapa kebijakan deregulasi bidang investasi, seperti Paket 6 Mei 1986, Pakto 1993, PP No.20 Tahun 1994, dan lain sebagainya. Melalui beberapa hal ini, masuknya investasi asing mulai menunjukkan perkembangan secara positif dan semakin besar hingga saat ini.

Indonesia telah melakukan beberapa kerjasama perdagangan dengan berbagai negara tetangga baik regional maupun internasional untuk mempermudah proses investasi antara kedua negara. Banyak negara berkembang yang menyadari apabila mereka hanya sendiri menghadapi negara maju maka mereka akan kalah. Bentuk kerjasama regional yang terjadi tidak hanya terbatas antar negara sekitar, melainkan juga dengan kelompok regional lain. ASEAN belakangan ini melakukan kerjasama dengan negara lain seperti; ASEAN-Cina, ASEAN-India, ASEAN-Korea dan ASEAN-Jepang. Khusus Jepang walaupun perjanjian dalam kerangka ASEAN, namun dalam perundingan dilakukan secara bilateral masing-masing negara (Atmawin et al., 2008).

Jepang merupakan salah satu negara dengan kesuksesan yang luar biasa dalam pembangunan ekonominya. Sejarah perjalanan panjang pembangunan ekonomi Jepang telah dimulai dari abad 19 hingga saat ini. Dari hal tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa Jepang adalah negara yang mampu untuk memajukan

perekonomiannya, apalagi pada masa setelah PD II, ekonomi di Jepang sangat berubah drastis, dari negara dalam kategori miskin menjadi negara yang memiliki kekuatan ekonomi yang besar di dunia bahkan di Asia.

Pertumbuhan ekonomi Jepang dapat terbantu salah satunya dengan *Official Development Assistance* (ODA) yang dulunya diberikan negara lain pada kisaran tahun 1946-1951. Namun setelah tahun tersebut, Jepang sudah memulai menjadi negara pemberi ODA kepada beberapa negara di wilayah Asia. Bantuan-bantuan yang diberikan Jepang tidak semata-mata sebagai bentuk kemanusiaan kepada negara lain, namun hal tersebut bertujuan untuk mempromosikan ekspor Jepang kepada negara penerima (Kopel & Orr, 1993). Apabila pada tahun 1950-1960 tujuan ODA Jepang berorientasi pada ekonomi saja, maka dari awal 1970-an hingga awal 1980-an orientasi ODA Jepang mulai merambah ke dunia politik (Miyashita, 1999).

Seperti pemaparan di atas Jepang pun memberikan bantuan ODA nya kepada Indonesia, walaupun yang pada awalnya posisi Indonesia adalah negara bekas penjajahan Jepang. Hal tersebut rela dilakukan Jepang agar kebutuhan ekspor Jepang dapat mencukupi kebutuhan sumber daya alam yang akan diolah menjadi barang jadi. Hingga tahun 2005 sendiri Jepang merupakan salah satu negara pemberi bantuan terbesar di Indonesia dengan presentase 47,06 persen atau sebesar 4.574 juta US\$ menurut OECD.

Jepang dalam perdagangan bebasnya menganut konsep yang diambil oleh Kementerian Luar Negerinya (MoFA) yaitu tidak hanya untuk meliberalisasikan perdagangan tetapi juga menjadikan mitranya untuk saling mengembangkan ekonomi atau disebut sebagai instrumen utama penguat hubungan ekonomi dan politik. Dari konsep di atas terbentuklah konsep *Economic Partnership Agreements* (EPAs) yang merupakan perjanjian area perdagangan bebas *plus plus* (FTA++). Konsep ini merupakan bagian "*globalization strategy*" dari Jepang yang dipresentasikan oleh Bagian Ekonomi dan Kebijakan Fiskal Jepang pada tahun 2006 (Atmawin et al., 2008).

Investasi asing yang masuk ke Indonesia memang memberikan dampak pada perekonomian Indonesia. Tetapi ada akibat negatif dari banyaknya pasar yang

sudah dimasuki oleh investasi asing, persaingan industri dalam negeri menjadi semakin berat. Perdagangan bebas yang terjadi di pasar domestik antara penanam modal dalam negeri dan penanam luar negeri di Indonesia akan semakin sengit dan dapat mengancam pengusaha atau perusahaan dalam negeri (Sandori, n.d.)

UU Penanaman Modal yang disahkan pada 29 Maret 2007 mengundang banyak kontroversi. Revisi ini dimaksudkan untuk mengganti UU No.1 Tahun 1967 dan UU No.6 Tahun 1968 tentang UU Penanaman Modal Asing yang dianggap sudah tidak kompeten dalam menjawab rendahnya iklim investasi Indonesia. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) dan Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) sempat memberikan nota keberatan terhadap beberapa pasal yang dianggap krusial (“Kontroversi UU Penanaman Modal,” 2007).

Pengesahan UU ini memang sudah ditunggu oleh kalangan pengusaha ataupun investor asing. UU ini pula yang menjadi jalan tol bagi *Economic Partnership Agreement* (EPA) yang akan ditandatangani oleh Indonesia dan Jepang setelah kesepakatan pokok yang dicapai keduanya pada Desember 2006 (“Kontroversi UU Penanaman Modal,” 2007). Dibalik segala kontroversi yang terjadi tentang Undang-Undang Penanaman Modal tersebut, Indonesia tetap melanjutkan untuk mengesahkan *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJ-EPA) dengan Jepang di tahun 2007 yang mana akan dimulai pelaksanaannya pada 1 Juli 2008.

Kerangka Pemikiran

Untuk menganalisis alasan Indonesia setuju untuk mengesahkan perjanjian kerja sama ekonomi bilateral dengan Jepang, penulis menggunakan konsep kerja sama internasional dan teori pilihan rasional. Dimana Indonesia memutuskan untuk menjalin kerja sama dengan Jepang yang tentunya keputusan tersebut diikuti oleh pertimbangan tentang keuntungan dan kerugian yang nantinya akan didapatkan apabila menjalin kerja sama dengan Jepang.

Konsep kerja sama internasional menurut K.J. Holsti yaitu persetujuan tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan atau benturan kepentingan serta transaksi antar negara untuk memenuhi kebutuhan mereka (Holsti, 1988). Menggunakan konsep kerja sama internasional dapat

menjelaskan kepentingan Indonesia dalam mengesahkan perjanjian IJ-EPA dengan Jepang. Indonesia memiliki benturan kepentingan dengan Jepang, begitu pula sebaliknya. Indonesia membutuhkan Jepang dalam penanaman modal serta investasinya di Indonesia, selain itu Indonesia juga dapat memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada di Jepang untuk mengembangkan teknologi yang ada di Indonesia. Sedangkan Jepang membutuhkan Indonesia untuk mengirimkan bahan dasar industri nya.

Teori pilihan rasional menurut James S. Coleman adalah tindakan rasional dari individu atau aktor untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan tujuan tertentu dan tujuan itu ditentukan oleh nilai atau preferensi (Ritzer, 2013). Sedangkan teori pilihan rasional menurut Graham T. Allison adalah sikap individu yang mempertimbangkan biaya dan keuntungan dalam membuat keputusan agar mendapatkan hasil maksimal (Ogu, n.d.). Dengan menggunakan dua pengertian tersebut dapat menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia memutuskan bekerja sama dengan Jepang karena menurut pemerintah akan ada lebih banyak keuntungan yang didapat daripada kekurangannya. Beberapa keuntungan yang akan dipertimbangkan Indonesia apabila berkerjasama dengan Jepang seperti mempermudah arus perdagangan kedua negara atau memperbaiki iklim investasi. Beberapa hal tersebut sejalan dengan tujuan Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonominya, sehingga Indonesia memilih untuk menyetujui perjanjian tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Sejarah Hubungan Indonesia dan Jepang

Hubungan Indonesia dan Jepang telah berlangsung semenjak masa jajahan Belanda di Indonesia. Hubungan antara kedua negara sempat mengalami kesenjangan di beberapa masa, seperti ketika penjajahan Jepang di Indonesia atau pada saat terjadinya demonstrasi anti modal asing tahun 1974. Namun lepas dari beberapa kejadian tersebut, kedua negara ini akhirnya tetap melanjutkan hubungan baiknya.

Pasca kemenangan Jepang atas beberapa negara yang berseteru dengannya dan perubahan yang dilakukan oleh Pemerintahan Meiji, Jepang akhirnya memulai

kehidupannya yang modern dan maju. Karena beberapa hal tersebut, hubungan perdagangan Jepang dengan negara yang lebih luas pun terjalin dan tidak terkecuali Indonesia. Pada tahun 1910 misalnya, perusahaan pelayaran Jepang, *Nanyo Yusen*, mulai membuka jalur pelayaran ke Pulau Jawa (“Dinamika Hubungan Indonesia-Jepang (Akhir Abad ke-19 Sampai Tahun 1970),” 2012).

Setelah memasuki abad 1980-an hubungan Indonesia dengan Jepang semakin membaik. Isu-isu populer pada masa itu masih seputar investasi, perdagangan, alih teknologi, dan bantuan keuangan yang diberikan Jepang ke Indonesia (Bandoro, 1994). Walaupun ada beberapa isu yang mulai bermunculan, namun isu ekonomi dan keamanan masih menjadi topik utama. Dapat dilihat bahwa investasi asing terbesar pada tahun-tahun tersebut berasal dari Jepang yang mencapai 24,8% (Bahri, 2004). Namun, hubungan ekonomi ini tidak selalu berjalan dengan baik. Pada tahun 1989, nilai ekspor Jepang ke Indonesia hanya mencapai US\$ 3,3 miliar. Yang mana hal tersebut jauh berbeda dengan nilai impor Jepang dari Indonesia yang pada saat itu mencapai US\$ 11 miliar (Bahri, 2004). Meski pada saat itu Jepang mengalami defisit yang cukup besar, tidak dapat dipungkiri bahwa Jepang sangat membutuhkan bahan mentah yang berasal dari Indonesia, oleh karena itu Jepang tetap melakukan impor dari Indonesia.

Perubahan Undang-Undang Penanaman Modal

UU No. 1 Tahun 1967 yang dibuat pada masa kepemimpinan Soeharto berisi berbagai insentif dan jaminan kepada calon investor asing. Di dalam UU ini terdapat masa bebas pajak dan jaminan nasionalisasi, kecuali dianggap perlu bagi kepentingan nasional dan dengan kompensasi penuh sesuai hukum internasional. Seperti yang disebut di atas, dengan kebijakan pintu terbuka ini akhirnya menarik investor asing terutama di bidang pertambangan dan manufaktur (Mukhti, n.d.).

Walaupun setelah penerapan Undang-Undang ini mulai muncul beberapa investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia, tidak sedikit pula yang memberikan kritik terhadap UU ini dari pihak dalam negeri. Hal ini dikarenakan menyebabkan beberapa ketidakadilan bagi pihak Indonesia seperti bagi hasil yang tidakimbang atau pajak yang terlalu ringan bagi investor. Sehingga setelah bergantinya kepemimpinan, Undang-Undang tentang Penanaman Modal pun terus

diperbaiki dan diperbarui agar tetap memberikan keuntungan yang lebih banyak di pihak Indonesia.

Selain itu tidak dapat kita pungkiri bahwa penanaman modal adalah salah satu bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional. Dan tujuan dari pelaksanaan penanaman modal dapat tercapai apabila faktor yang akan menghambat hal tersebut diatasi, antara lain melalui: penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum bidang penanaman modal, iklim usaha yang kondusif, perbaikan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Beberapa hal diatas yang mendukung untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 serta perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 yang mana selama ini menjadi dasar hukum bagi penanaman modal di Indonesia. Meskipun setelah pergantian kedua undang-undang tersebut penanaman modal asing atau dalam negeri di Indonesia terus berkembang, namun untuk pengoptimalan kedua hal tersebut diperlukan perubahan UU lagi (Hartini, 2009).

Pada dasarnya Undang-Undang ini telah mengatur mengenai kegiatan penanaman modal langsung di Indonesia secara komprehensif agar tercipta iklim investasi yang kondusif tetapi tetap mengedepankan kepentingan nasional. Namun yang perlu dicermati adalah beberapa pasal yang ada di dalam UU Penanaman Modal yang tidak konsisten, dimana terdapat pertentangan substansi dan tujuan dari nilai filosofis undang-undang tersebut. Di dalam UU Penanaman Modal yang sudah ada pun banyak yang sebenarnya telah ada perundangan sendiri, seperti UUPA, UU Pasar Modal, dan UU PT (Hartini, 2009).

Untuk mengatasi beberapa hambatan tersebut, pada tahun 2006 pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Penanaman Modal dan pada 29 Maret 2007 RUU tersebut akhirnya disahkan oleh DPR RI menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Perubahan peraturan yang dilakukan ini adalah untuk memberikan investor kepastian hukum, kepastian yang sama baik investor dalam dan luar negeri serta transparansi. Tentunya perubahan-perubahan yang

terdapat dalam peraturan baru ini akan memudahkan para investor, terutama investor asing.

Selain hal-hal diatas, terdapat pengaturan tentang fasilitasi yang diberikan untuk para investor. Diantara peraturan tersebut seperti pembebasan bea masuk atau impor barang modal yang belum bisa diproduksi di dalam negeri, fasilitasi Pajak Penghasilan (PPh) melalui pengurangan penghasil netto, pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) atas impor barang modal, penyusutan atau amortisasi yang dipercepat, keringanan pajak bumi dan bangunan, pembebasan bea masuk bahan baku atau menolong untuk keperluan produksi tertentu, pengurangan pajak penghasilan badan, kemudahan pelayanan keimigrasian, dan kemudahan perizinan impor (Hartini, 2009). Adanya beberapa peraturan baru dalam UU Penanaman Modal ini diharapkan dapat mengoptimalkan datangnya investasi asing di Indonesia. Sehingga dengan datangnya investor baik dari dalam ataupun luar negeri tersebut dapat membantu Pemerintahan Indonesia mencapai kepentingan nasionalnya.

Pembentukan IJ-EPA

Pertemuan pertama dilaksanakan pada 24 Juni 2003 yang dihadiri oleh Perdana Menteri Jepang Joichiro Koizumi dan Presiden Megawati Soekarno Putri yang menghasilkan kesepakatan untuk mengeksplorasi lebih dalam lagi tentang kemungkinan kerjasama ekonomi melalui EPA dengan menugaskan para pejabat dari kedua negara pada tanggal yang telah ditentukan.

Pada tanggal yang telah ditentukan, 8 September 2003, pejabat pemerintah Indonesia dan Jepang melaksanakan pertemuan di Tokyo. Pertemuan ini dipimpin oleh Direktur Kerjasama Bilateral I, Bapak Tri Mardjoko dan Direktur Divisi FTA/EPA, Fumio Yawata. Disertai oleh kehadiran perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait antara kedua belah pihak.

Dalam upaya menindaklanjuti pertemuan pertama antara Indonesia dan Jepang pada tahun 2003, tepat pada saat KTT APEC di bulan November 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Junichiro Koizumi membicarakan mengenai betapa pentingnya kerjasama ekonomi antara keduanya.

Kerjasama ini dimaksudkan agar menjadi sarana meningkatkan hubungan yang lebih erat antara kedua negara terutama di bidang ekonomi.

Pertemuan berikutnya dihadiri oleh Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang Shoichi Nakagawa dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Mari Elka Pangestu di tanggal 16 Desember 2004. Mereka saling berbagi pandangan tentang betapa pentingnya membuat *Joint Study Group* untuk mengeksplorasi kelanjutan kemitraan di bidang ekonomi yang akan dilaksanakan. Akhirnya pada pertemuan selanjutnya, pada 6 Januari 2005 yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Jepang Nobutaka Machimura dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla memutuskan untuk melakukan tiga putaran untuk *Joint Study Group*. Pertemuan-pertemuan ini dimaksudkan untuk membahas dan menghasilkan isu-isu apa saja yang akan di masukkan dalam EPA dan sebagai langkah awal negosiasi tentang kerjasama bilateral ini (Japan, 2005).

Putaran keenam yang dilakukan di Tokyo pada 10-13 Oktober 2006 dihadiri oleh Wakil Menteri Luar Negeri Jepang, Mitoji Yabunaka dan Duta Besar Indonesia untuk Jepang, Soemadi Djoko Moerdjono Brotodiningrat sebagai pertemuan pleno. Sebulan setelahnya, tepatnya 28 November 2006, Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan bahwa kesepakatan secara prinsip telah dicapai antara Indonesia dan Jepang.

Pertemuan berikutnya dilaksanakan di Tokyo pada 21 -22 Juni 2007 yang akan membahas dan menyelesaikan teks untuk menyelesaikan semua bidang negosiasi, berdasarkan pada kesepakatan yang telah dicapai pada bulan November tahun lalu. Dan akhirnya pada tanggal 10 Agustus 2007, Kabinet Jepang membuat keputusan tentang penandatanganan IJ-EPA ini. Yang mana keputusan ini berlanjut dengan penandatanganan *Implementing Agreement and Joint Statement* yang dilaksanakan di Jakarta pada 20 Agustus 2007. Maka setelah penandatanganan tersebut, IJ-EPA disepakati akan berlaku pada tahun berikutnya, tepatnya 1 Juli 2008 untuk menandai kerjasama Indonesia dan Jepang yang telah terjalin selama 50 tahun.

Keuntungan Indonesia Dalam *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJ-EPA)

Dalam proses pembentukan dan pengesahan perjanjian kerjasama ini banyak faktor yang harus dilihat oleh Indonesia. Salah satunya adalah Undang-Undang Penanaman Modal yang ada di kedua negara, khususnya Indonesia. Saat akan sampai pada perundingan final perjanjian ini, terdapat beberapa perubahan UU Penanaman Modal di Indonesia. Tepatnya UU Penanaman Modal Nomor 11 dan 12 Tahun 1970 yang diajukan Rancangan UU penggantinya pada tahun 2006, dan akhirnya pada tahun 2007 RUU tersebut disahkan menjadi UU Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007.

Walaupun banyak pro dan kontra dalam pengesahan UU ini, pemerintah tetap berpendapat bahwa UU ini dapat mengoptimalkan kedatangan investor baik dari luar negeri atau pun dalam negeri untuk menanamkan modalnya. Beberapa fokus yang diperbaiki dalam Undang-Undang ini seperti tidak membedakan antara investor, memberikan transparansi, memberikan kepastian hukum, serta beberapa kemudahan tentang pajak dan bea masuk.

Pengesahan IJ-EPA ini pun menjadi perjanjian pertama yang disetujui oleh Indonesia setelah perubahan UU Penanaman Modal. Perubahan pada Undang-Undang Penanaman Modal di Indonesia sangat searah dengan prinsip-prinsip umum yang dimiliki IJ-EPA. Seperti tidak adanya diskriminatif antara barang impor dengan barang domestik yang sama dan terhadap penanam modal dalam negeri ataupun luar negeri serta kewajiban transparansi terhadap kebijakan setiap negara untuk berbagi kebijakan mengenai perdagangan agar mempermudah pelaku usaha melakukan usahanya. Dari beberapa prinsip dan perubahan Undang-Undang yang dimiliki Indonesia, Pemerintah Indonesia semakin yakin untuk menyetujui perjanjian kerjasama ekonomi bilateral ini.

1. Membuka Akses Pasar

Secara konsep, penghapusan berbagai bentuk intervensi dan hambatan menjadikan penerapan liberalisasi perdagangan akan mendorong peningkatan volume perdagangan (ekspor dan impor) lebih besar sehingga nilai tambah yang diciptakan juga makin besar. Dalam hal ini yang dapat mempengaruhi hal tersebut

salah satunya adalah makin terbukanya pasar dan terintegrasinya perdagangan (pasar) antar negara juga didorong faktor eksternal seperti karena terikat ratifikasi perjanjian perdagangan antar negara, kawasan, atau bahkan yang bersifat global (Hardono, Rachman, & Suhartini, 2001).

Tabel 1 Total Ekspor Indonesia ke Jepang Tahun 1998-2007

Tahun	Trade Value (US\$)
1998	\$ 9,116,024,832
1999	\$ 10,397,181,547
2000	\$ 14,415,189,665
2001	\$ 13,010,175,403
2002	\$ 12,045,115,461
2003	\$ 13,603,494,172
2004	\$ 15,962,109,263
2005	\$ 18,049,139,737
2006	\$ 21,732,122,929
2007	\$ 23,632,789,875

Sumber: (Nadya Setyapalupi, 2017)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa ekspor Indonesia ke Jepang mengalami fluktuasi dari tahun 1998-2007. Pada tahun 2007, mencapai puncak tertinggi ekspor Indonesia ke Jepang dengan nilai sebesar US\$ 23,632,789,875. Tidak dapat dipungkiri bahwa nilai ekspor memiliki pengaruh penting dalam pembangunan ekonomi negara berkembang.

Dalam sektor perdagangan barang IJ-EPA, Indonesia dan Jepang sama-sama menyetujui adanya konsesi khusus yang diberikan yang dapat menguntungkan ekspor-impor Indonesia, yaitu Jepang menurunkan 90% dari 9.262 pos tarifnya, sedangkan Indonesia menurunkan 92,5% dari total 11.163 pos tarifnya (Budiarti & Hastiadi, 2015). Konsesi tersebut berupa penghapusan atau penurunan tarif bea masuk dalam tiga klasifikasi: *fast-track*, *normal-track* dan *exclusion* (pengecualian) yang mana ketiganya diberikan rambu-rambu pengaman (*emergency and safeguard measures*) supaya mencegah timbulnya akibat negatif terhadap industri domestik. Bagi produk klasifikasi *fast-track*, tarif akan diturunkan ke 0% setelah berlakunya perjanjian kerjasama ekonomi ini. Untuk produk klasifikasi *normal-track*, tarif diturunkan menjadi 0% pada jangka waktu tertentu yang bervariasi minimal tiga tahun hingga maksimal sepuluh tahun (bagi Jepang) atau lima belas tahun (bagi

Indonesia) sejak berlakunya kerjasama ekonomi bagi presentase tertentu dari total pos tarif. Selain dua kategori di atas terdapat pengecualian dalam pemberian konsesi khusus untuk produk-produk yang dilindungi (sensitif) agar mencegah dampak negatif terhadap industri domestik (RI, n.d.).

Jepang memberikan perlakuan khusus tarif ke Indonesia di lebih dari 90% dari pos tarif Jepang yang memiliki jumlah 9.275 (tahun 2006). Ekspor Indonesia ke Jepang pada pos-pos tarif tersebut mencakup 99% dari nilai ekspor Indonesia ke Jepang. Bagi klasifikasi *fast-track*, sekitar 80% dari total pos tarif akan diturunkan hingga 0% pada saat dimulainya IJ-EPA. Sedangkan untuk produk-produk dalam klasifikasi *normal-track*, 10% pos tarif akan diturunkan hingga 0% secara bertahap dalam waktu tiga hingga lima belas tahun. Sementara itu 10% sisanya dikecualikan dari skema tarif IJ-EPA (Setiawan, 2012).

Tabel 2 Total Ekspor Indonesia ke Jepang Tahun 2008-2012

Tahun	Trade Value (US\$)
2008	\$ 782,049,000,000,000
2009	\$ 580,719,000,000,000
2010	\$ 769,772,000,000,000
2011	\$ 822,564,000,000,000
2012	\$ 798,621,000,000,000

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Dari tabel diatas kita dapat melihat peningkatan ekspor Indonesia ke Jepang yang sangat drastis. Pada tahun 2008 ekspor Indonesia ke Jepang mencapai US\$ 789.049.000.000.000. Walaupun di tahun 2009 mengalami penurunan karena dampak krisis keuangan yang dialami Amerika Serikat, namun di tahun-tahun selanjutnya ekspor Indonesia ke Jepang kembali seperti tahun 2008 dan mencapai angka US\$ 822.564.000.000.000 di tahun 2011.

2. Memperbaiki Iklim Investasi

Salah satu keuntungan yang didapat dari kerjasama ekonomi bilateral ini adalah IJ-EPA memberikan fasilitas kepada kedua negara untuk melakukan kerjasama standarisasi, bea cukai, pelabuhan dan jasa perdagangan. Selain itu, IJ-EPA juga mengatur perbaikan iklim investasi yang akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan investor/pebisnis agar berinvestasi di Indonesia.

Indonesia adalah salah satu negara tujuan utama investasi Jepang bagi berbagai perusahaan multi nasionalnya. Hingga saat ini pun diperkirakan bahwa terdapat 1000 perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia dan memperkerjakan tenaga kerja Indonesia berjumlah 280 ribu orang. Pada umumnya, investasi Jepang di Indonesia terdapat di sektor elektrik dan elektronik; otomotif; industri mineral; serta perdagangan dan bengkel. Menurut data di BPKM, sejak tahun 1968-2007 Jepang telah menanamkan investasinya sebesar US\$ 40 miliar. Dan pada tahun 2007, Jepang adalah negara dengan pemberi investasi langsung (FDI) nomor 4 di Indonesia.

Dari hal di atas dapat dilihat bahwa Indonesia dapat menjalin kerjasama yang komprehensif dan akomodatif dengan pihak Jepang. Dengan pelaksanaan EPA tersebut, berdasarkan kebijakan pemerintah Indonesia, konsisten dengan program reformasi ekonomi dalam negeri guna meningkatkan pertumbuhan dan perbaikan ekonomi Indonesia. Dengan dilaksanakannya perjanjian ini diharapkan dapat mempermudah dan meningkatkan kegiatan ekspor Indonesia ke Jepang yang mana sangat memberikan dampak signifikan pada perekonomian Indonesia.

Menurut data dari BKPM bahwa investasi Jepang di Indonesia dari tahun 2005 sampai tahun 2007 terus menurun. Hingga pada tahun 2008, investasi tersebut mengalami kenaikan sebanyak dua kali lipat yaitu sebesar US\$ 13.654.000.000 dari US\$ 6.182.000.000 di tahun sebelumnya. Namun, sayang karena adanya krisis yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2009 dan berdampak pada Jepang, nilai investasi Jepang di Indonesia kembali mengalami penurunan. Tetapi untungnya, sedikit demi sedikit setelah tahun 2009 investasi Jepang di Indonesia terus tumbuh kembali bahkan pada tahun 2013 mencapai US\$ 47.129.000.000.

Dengan semakin meningkatnya investasi dan proyek Jepang di berbagai sektor, Indonesia memiliki harapan besar agar dapat membuka lapangan pekerjaan serta meningkatkan kesejahteraan dan “daya beli” masyarakat Indonesia. Di luar perdagangan produk, Jepang juga diharapkan sebagai negara potensial produk jasa dari Indonesia. Indonesia berharap agar kebutuhan tenaga kerja di Jepang atau perusahaan Jepang di Indonesia dapat dipenuhi oleh tenaga kerja Indonesia.

3. Meningkatkan Kapasitas Industri

IJ-EPA ini memberikan kemudahan ruang bagi kedua pihak untuk melakukan kerjasama dalam rangka meningkatkan daya saing produsen Indonesia. Seperti yang dipaparkan pada poin pertama tentang liberalisasi perdagangan, IJ-EPA juga memfasilitasi pembebasan bea masuk (*User Specific Duty Free Scheme/US-DFS*). USDFS ini digunakan untuk pembebasan bea masuk yang diberikan atas impor beberapa produk asal Jepang. Fasilitas ini diberikan untuk meningkatkan perkembangan sejumlah sektor, seperti otomotif dan komponennya, elektronik, mesin konstruksi dan alat berat serta peralatan energi. Selain itu, USDFS ini juga akan lebih banyak dikaitkan dengan kegiatan korporasi dalam wadah *Manufacturing Industry Development Center (MIDEC)*, yang mana wadah ini mencakup 13 sub-sektor industri (Indonesia, 2013).

Berdasarkan PT. Surveyor Indonesia, industri otomotif sangat mendominasi USDFS sepanjang tahun 2008-2012. Disebutkan bahwa pada tahun 2008, terdapat 21 perusahaan USDFS dari industri otomotif. Selain itu, pengguna USDFS dari industri alat berat terdapat 2 perusahaan dan dari industri *Steel Service Center (SCC)* terdapat 3 perusahaan. Menginjak tahun 2012, pengguna USDFS mulai mengalami peningkatan. Pada industri otomotif pengguna USDFS naik menjadi 41 perusahaan dan pada industri *Steel Service Center (SCC)* menjadi 9 perusahaan (“Otomotif Paling Kuasai Fasilitas Pembebasan Bea Masuk IJ-EPA,” 2013).

Total nilai impor industri otomotif dengan pemanfaatan USDFS ini pada tahun 2008-2012 mencapai US\$ 1,5 miliar, pada industri alat berat sebesar US\$ 243 juta dan pada SCC nilai impornya sebesar US\$ 251 juta. Sepanjang tahun 2008 hingga tahun 2012, industri otomotif memanfaatkan USDFS dengan baik hingga mencapai nilai bea masuk sebesar Rp 1,1 triliun. Sedangkan pada industri alat berat mencapai Rp 112,8 miliar dan dari industri SSC sebesar Rp 172 miliar (“Otomotif Paling Kuasai Fasilitas Pembebasan Bea Masuk IJ-EPA,” 2013).

Kesimpulan

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang sedang membutuhkan negara lain untuk membantu pertumbuhan ekonominya. Pemerintah Indonesia pun telah banyak mengupayakan berbagai macam cara untuk melaksanakan pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang yang mana sedikit demi

sedikit menunjukkan kabar gembira. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan pembangunan ekonomi masih ada yang belum teratasi. Upaya-upaya pemerintah untuk mendorong perekonomian nasional terus dilakukan, salah satunya mengoptimalkan investasi yang masuk baik dari dalam negeri atau pun luar negeri.

Indonesia telah melakukan beberapa kerjasama perdagangan dengan berbagai negara tetangga baik regional maupun internasional untuk mempermudah proses investasi. Jepang adalah salah satu negara mitra kerjasama ekonomi dan mitra dagang penting bagi Indonesia. Upaya untuk mempererat kerjasama tersebut dalam menghadapi era perdagangan dan pasar bebas, pemerintah kedua negara membuat kesepakatan untuk menyusun kerjasama bilateral yang kemudian dikenal dengan *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA)*. *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA)* adalah perjanjian ekonomi yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang. Perjanjian ini adalah perjanjian ekonomi pertama bagi Indonesia.

Keputusan Pemerintah Indonesia untuk menjalin kerjasama dalam *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* dengan Jepang tentunya didasari oleh beberapa pertimbangan. Secara umum, perjanjian ini memiliki cakupan yang luas dengan tujuan mempererat kemitraan ekonomi diantara kedua negara, termasuk kerjasama di bidang peningkatan kapasitas, liberalisasi dan fasilitasi. Bagi Indonesia sendiri, IJ-EPA ini akan sangat membantu peningkatan perdagangan dengan menghilangkan hambatan dagang, memperbaiki iklim investasi di Indonesia dengan penambahan FDI Jepang di Indonesia, meningkatkan daya saing bagi industri Indonesia khususnya sektor otomotif dan manufaktur sehingga dapat lebih mandiri, dan memperluas pergerakan tenaga kerja Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bahri, M. M. (2004). *International Aid for Development? An Overview Japanese ODA to Indonesia*. Sosial Humaniora.
- Holsti, K. J. (1988). *Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisa* (3rd ed.). Jakarta: Erlangga.
- Kopel, B. M., & Orr, R. M. (1993). *Japan's Foreign Aid: Power and Policy in a New Era*. Oxford: Westview Press.
- Ritzer, G. (2013). *Sociological Theory* (6th ed.). McGraw-Hill Companies.

Jurnal

- Bandoro, B. (1994). Beberapa Dimensi Hubungan Indonesia-Jepang dan Pelaporan untuk Indonesia. *Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru*, (National Security), 93–124.
- Budiarti, F. T., & Hastiadi, F. F. (2015). Analisis Dampak Indonesia Japan Economic Partnership Agreement terhadap Price-Cost Margins Industri Manufaktur Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 15(2), 192–209.
- Hartini, R. (2009). Analisis Yuridis UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. *Humanity*, IV(25), 48–60.
- Miyashita, A. (1999). Gaiatsu and Japan's Foreign Aid: Rethinking the Reactive-Proactive Debate. *International Studies Quarterly*, 43(4), 696.
- Nadya Setyapalupi, I. W. S. (2017). Dampak Kurs USD Dan Perjanjian Perdagangan IJ-EPA Terhadap Kinerja Ekspor Bunga Potong Segar Di Indonesia. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 8 No.3, 486–514.
- Ogu, M. I. (n.d.). Rational Choice Theory: Assumptions, Strengths, and Greatest Weaknesses in Application Outside the Western Milieu Context. *Arabian Journal of Business and Management Review*.
- Sandori, P. S. (n.d.). *Kerugian Indonesia Dalam Kerjasama Indonesia-Japan*

Economic Partnership Agreement (IJ-EPA). (November 2004).

Setiawan, S. (2012). Analisis Dampak IJ-EPA Terhadap Indonesia Dan Jepang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 17(2).

Internet

Atmawin, A., Irianto, D., Diawati, L., Adlir, A., Susilo, Y., Rad, W., ... Kurniawan, D. (2008). *Kedalaman Struktur Industri Yang Mempunyai Daya Saing Di Pasar Global*. 129. Retrieved from <https://kemenperin.go.id/download/131/Kedalaman-Struktur-Industri-yang-Mempunyai-Daya-Saing-di-Pasar-Global>

Dinamika Hubungan Indonesia-Jepang (Akhir Abad ke-19 Sampai Tahun 1970). (2012). *Kompasiana*. Retrieved from <https://www.kompasiana.com/ryakair/55172856a333111b06b65a96/dinamika-hubungan-indonesia-jepang-akhir-abad-ke-19-tahun-1970an-bag-1>

Hardono, G. S., Rachman, H. P. S., & Suhartini, S. H. (2001). *Liberalisasi Perdagangan : Sisi Teori, Dampak Empiris dan Perspektif Ketahanan Pangan*. 75–88. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/64454-none-05b41181.pdf>

Indonesia, K. P. (2013). *Pemanfaatan Fasilitas IJ-EPA Kurang Optimal*. Retrieved from <https://kemenperin.go.id/artikel/5805/Pemanfaatan-Fasilitas-IJ-EPA-Kurang-Optimal>

Japan, M. of F. A. of. (2005). *Economic Partnership Agreement Joint Study Group*. (May). Retrieved from <https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/indonesia/summit0506/joint-3-2.pdf>

Kontroversi UU Penanaman Modal. (2007). *Detik.Com*. Retrieved from <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-760909/kontroversi-uu-penanaman-modal>

Mukhti, M. F. (n.d.). Riwayat Masuknya Modal Asing Ke Indonesia. *Historia*. Retrieved from <https://historia.id/politik/articles/riwayat-masuknya-modal-asing-ke-indonesia-DWVyl>

Otomotif Paling Kuasai Fasilitas Pembebasan Bea Masuk IJ-EPA. (2013, March

11). *Liputan 6*. Retrieved from liputan6.com/bisnis/read/532953/otomotif-paling-kuasai-fasilitas-pembebasan-bea-masuk-ijepa

RI, M. of T. (n.d.). Factsheet Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).